

Strategi Komprehensif Perlindungan Rahasia Dagang di Industri Kosmetik: Studi Kasus PT. Haifa Paraestetiderma

Nyai Badrul Laela^[1*] & Melur Alit Sabilla^[1]

^[1] *Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati, Cirebon, Indonesia*

Citation: L. Nyai Badrul, S. Melur Sabilla. "Strategi Komprehensif Perlindungan Rahasia Dagang di Industri Kosmetik: Studi Kasus PT. Haifa Paraestetiderma," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3, no. 4 (2025): 1230-1243.

Article history:

Received: 22 Juni 2025

Revised: 13 September 2025

Published: 09 Oktober 2025

Funding:

This study received no external funding

Competing interest:

The author have declared that no competing interests exist



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya preventif yang dapat dilakukan serta langkah apa saja yang ditempuh oleh PT. Haifa Paraestetiderma untuk melindungi rahasia dagangnya dan bagaimana kesesuaiannya dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, PT. Haifa Paraestetiderma secara proaktif melindungi rahasia dagang melalui tindakan pencegahan, mengedepankan perjanjian tertulis (perjanjian kerja, lisensi, kontrak konsultasi, dan NDA) untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia. Kedua, Perusahaan ini menerapkan klausul kerahasiaan ketat dalam kontrak karyawan kunci, meliputi metode produksi dan formula produk kosmetik yang bernilai tinggi. Akses informasi sangat dibatasi untuk 3 dari 20 karyawan di ruang khusus, dengan pembagian informasi berdasarkan tugas divisi, serta adanya perjanjian kerahasiaan dengan mitra dan pedoman operasional berkode untuk menjaga formulasi. Ketiga, Strategi PT. Haifa Paraestetiderma sejalan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, karena informasinya tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi, dan kerahasiaannya terjaga melalui mekanisme internal yang ketat. Pelanggaran akan ditindak melalui jalur perdata atau pidana sesuai undang-undang.

Kata Kunci: Rahasia Dagang; Upaya Hukum; PT. Haifa Paraestetiderma

Abstract: This study aims to determine the preventive efforts that can be done and what steps are taken by PT Haifa Paraestetiderma to protect its trade secrets and how they are in accordance with the Trade Secrets Law. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. The results of this study are first, PT Haifa Paraestetiderma proactively protects trade secrets through preventive measures, putting forward written agreements (employment agreements, licenses, consulting contracts, and NDAs) to prevent disclosure of confidential information. Secondly, the company implements strict confidentiality clauses in key employee contracts, covering production methods and formulas of high-value cosmetic products. Access to information is strictly limited to 3 out of 20 employees in a dedicated room, with the division of information based on divisional duties, as well as confidentiality agreements

*Corresponding Author : Nyai Badrul Laela, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati, Cirebon, Indonesia, ORCID iD: 0000-0003-2264-4512, E-mail: nyaibadrull@gmail.com.

with partners and coded operational guidelines to safeguard formulations. Third, PT Haifa Paraestetiderma's strategy is in line with Law No. 30 of 2000 concerning Trade Secrets, because the information is not publicly known, has economic value, and its confidentiality is maintained through strict internal mechanisms. Violations will be dealt with through civil or criminal channels according to the law.

Keywords: Trade Secrets; Legal Remedies; PT. Haifa Paraestetiderma

1. PENDAHULUAN

Persaingan di dunia bisnis semakin meningkat, sehingga para pengusaha perlu berpikir kreatif untuk menemukan inovasi baru dan melindungi rahasia usaha mereka.¹ Beberapa perusahaan menyertakan Klausula Non Kompetisi dalam kontrak kerja mereka agar dapat menjaga kepentingan bisnis dari kompetitor. Namun, tidak semua kontrak kerja mencantumkan klausula ini. Klausula Non Kompetisi berisi kesepakatan antara karyawan dan perusahaan untuk tidak bekerja di perusahaan yang bersaing atau di sektor yang sama. Tujuan dari klausula ini adalah untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan mencegah karyawan dari membagikan data rahasia kepada pesaing.

Hukum Indonesia mengakui rahasia dagang melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang mendefinisikan informasi yang memiliki nilai ekonomi karena kerahasiaannya dan yang dilindungi dengan langkah-langkah tertentu. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada desain atau metode produksi, formula atau campuran, perangkat lunak, informasi tentang pelanggan atau pemasok, rencana bisnis, strategi pemasaran, serta informasi lain yang memiliki nilai ekonomi karena kerahasiaannya.² Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum kepada pemilik rahasia dagang serta melarang pihak lain untuk menggunakan, mengungkapkan, atau memanfaatkan rahasia tersebut tanpa seizin pemiliknya.

Pelanggaran terhadap Undang-undang Rahasia Dagang dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau meminta ganti rugi. PT. Haifa Paraestetiderma, sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi dalam sektor kosmetik dan perawatan kulit, menghadapi risiko tinggi terkait pelanggaran atas rahasia dagang. Para pelaku bisnis di PT. Haifa Paraestetiderma akan senantiasa berupaya untuk melakukan inovasi serta memperbarui produk kosmetik dan perawatan kulit demi menciptakan produk-produk baru, agar dapat menjaga pangsa pasar, meraih keunggulan dalam kompetisi bisnis, dan menjadi penggerak munculnya tren produk kosmetik serta perawatan kulit di masa depan.

Perlindungan hukum untuk karya intelektual mereka menjadi sangat penting. Dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan di industri kosmetik, risiko terjadinya pelanggaran rahasia dagang juga meningkat, mengingat kemungkinan perpindahan tenaga kerja antar industri kosmetik dan perawatan kulit sangat besar.³ Oleh karena itu,

¹ N. P Meisanti Citra Swari and P. E. Tanaya, "Pelanggaran Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Perusahaan Transportasi BUMN," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10, no. 10 (2022): 2246, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p04>.

² S Hidayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Di Indonesia," *Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* 3 (2021): 40-41.

³ Setiawan et al., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Perusahaan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan," *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (2023): 80-84.

artikel ini merumuskan beberapa pertanyaan utama yaitu, pertama, bagaimana upaya preventif yang dapat dilakukan? Kedua, langkah apa saja yang ditempuh oleh PT. Haifa Paraestetiderma untuk melindungi rahasia dagangnya?, ketiga, bagaimana kesesuaian dengan Undang-Undang Rahasia Dagang?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penulisan kajian ilmiah ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sementara itu, tipe penelitian yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber literatur, termasuk buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, majalah, dokumen, serta hasil riset sebelumnya dan lain-lain yang relevan dengan isu yang ingin ditangani.⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan normative dimana penelitian ini akan mengeksplorasi dokumen hukum sesuai dengan objek penelitian ini.⁵

Selain itu, penelitian pustaka akan dimanfaatkan sebagai langkah awal oleh peneliti untuk menentukan fokus penelitian, melakukan telaah terhadap teori-teori yang berhubungan dengan topik yang diteliti melalui pengumpulan sumber yang akan dikaji dan dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan hasil penelitian.⁶ Di sini, aspek paling penting dalam pembahasannya adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Definisi Rahasia Dagang

Dalam tulisan yang dibuat oleh para ahli dari negara-negara yang mengikuti sistem anglo saxon, area hak kekayaan industri yang mendapatkan perlindungan ditambah dengan beberapa bidang lainnya, seperti, *trade secret*, *service mark* dan *unfair competition protection*, sehingga hak kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Patent
- b. Utility Models;
- c. Industrial Designs;
- d. Trade Secrets;
- e. Trade Marks;
- f. Service Marks;
- g. Trade Names or Commercial Names;
- h. Appellations of Origin;

⁴ Robert Bgdan, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to Social Sciences* (New York: John Wiley & Sons, 2025).

⁵ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

⁶ Yira Dianti, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, 5–24.

- i. Indication of Origin;
- j. Unfair Competition.

Berdasarkan pengelompokan di atas, rahasia dagang merupakan bagian integral dari HKI. Rahasia dagang dikategorikan sebagai benda tidak berwujud (*intangible*). Hak kebendaan tidak berwujud ini secara inheren terlindungi dalam kerangka perlindungan hak atas rahasia dagang. Pengertian rahasia dagang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD), yang menjelaskan bahwa rahasia dagang adalah Data yang tidak dikenal oleh masyarakat umum dalam sektor teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomis karena berperan penting dalam aktivitas usaha, dilindungi kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Unsur penting rahasia dagang muncul dari pengertian hukum rahasia dagang menurut Sudarmanto (2012) kunci ini meliputi:⁷

- a. Unsur rahasia dagang yang pertama, baik dalam bidang teknologi maupun bisnis, harus berupa informasi Daftar pelanggan, resep makanan dan minuman, komposisi farmasi, dan proses internal untuk menghasilkan produk dan jasa.
- b. Unsur Kedua, Rahasia dagang harus mempunyai nilai ekonomi yang berguna bagi kegiatan usaha.
- c. Unsur Ketiga, Informasi tersebut harus dilindungi oleh penyimpan rahasia dagang dengan cara yang wajar, memadai dan tepat.

Dari ketiga unsur di atas jelas bahwa rahasia dagang suatu perusahaan bersifat sangat rahasia dan tidak seorangpun boleh mengetahuinya. Rahasia dagang perusahaan ini berkaitan dengan teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi.⁸ Beberapa perusahaan percaya bahwa penemuan yang ditemukan oleh individu atau perusahaan tidak boleh dipublikasikan kepada publik. Pasalnya, penemuan tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat besar sehingga perusahaan merahasiakannya.

3.2 Perlindungan Rahasia Dagang

Penerapan perlindungan hukum untuk rahasia dagang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 sangat penting dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.⁹ Sama halnya dengan Hak Cipta, Merek, dan Desain Industri, rahasia dagang juga memiliki signifikansi yang tinggi.¹⁰ Dalam situasi persaingan bisnis di kancah global, sangat krusial untuk memberikan perlindungan yang sesuai terhadap rahasia dagang agar dapat menciptakan iklim bisnis yang sehat dan penuh dinamika. Di Indonesia, aturan tentang rahasia dagang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengenai rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang adalah individu yang menghasilkan rahasia

⁷ Hidayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Di Indonesia."

⁸ Faidatul Hikmah and Andri Yanto, "Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Studi Kasus Pembocoran Rahasia Dagang Racikan Kopi CV Bintang Harapan)," *Jurnal Hukum Spektrum* 19, no. 2 (2022).

⁹ Sinta Ayunistia, Rian Armansyah, and Ujang Badru, "Peran Hak Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Perlindungan Karya Kreatif Di Indonesia," *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research* 2, no. 2 (2025).

¹⁰ Rafly Nauval Fadillah, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 1-25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

dagang tersebut (originator) dan memiliki hak penuh atas rahasia dagang itu.¹¹ Pasal 4 yang mengatur pemilik rahasia dagang, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, memberikan hak kepada pemilik untuk melarang orang lain menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang tersebut.

Elemen-elemen penting dalam hukum perlindungan rahasia perdagangan tetap tidak berubah, dengan enam prinsip utama yang bisa dikenali, yaitu:¹²

- a. Agar memperoleh perlindungan hukum, data harus disimpan sebagai informasi yang rahasia.
- b. Tergugat perlu memastikan bahwa penggugat telah melindungi kerahasiaan informasi tersebut.
- c. Ada penggunaan data rahasia tanpa persetujuan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat (penggugat).
- d. Pemanfaatan data tanpa persetujuan harus menimbulkan dampak negatif bagi pihak yang melakukan tuntutan.
- e. Dalam kondisi tertentu, pengungkapan data yang bersifat rahasia dapat diperbolehkan demi manfaat masyarakat.
- f. Terdapat sejumlah pilihan hukum yang bisa diimplementasikan melalui jalur peradilan.

3.3 Upaya Prefentif yang Dilakukan

Bentuk tindakan hukum pencegahan merupakan langkah yang diambil oleh pemilik rahasia dagang untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak milik rahasia dagang mereka. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menghindari serta melindungi rahasia dagang dari awal, sehingga dapat menurunkan risiko terjadinya pelanggaran terhadap rahasia dagang tersebut.

Rahasia bisnis yang telah diamankan melalui langkah-langkah hukum yang bersifat pencegahan akan tetap terlindungi, karena setiap pelanggaran terhadap langkah-langkah hukum tersebut dapat diusut dan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.¹³ Pengungkapan data rahasia bisnis setelah adanya kesepakatan, baik lisan maupun tulisan, termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap informasi rahasia bisnis. Disarankan agar pemilik informasi rahasia bisnis menggunakan perjanjian tertulis sebagai alat untuk melindungi informasi tersebut, serta menjadi bentuk tindakan hukum yang bersifat pencegahan karena memiliki validitas hukum yang tinggi. Dengan adanya perjanjian tertulis untuk melindungi rahasia bisnis, tidak ada pihak yang dapat membantah kepemilikan hak atas informasi rahasia tersebut.

Jenis dokumen resmi untuk menjaga kerahasiaan informasi bisnis bisa beragam, antara lain:

¹¹ Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang," *Jurnal Hukum Diktum* 3, no. 1 (2011): 32.

¹² Monica Yesica Febrina, "Perbandingan Hukum Rahasia Dagang Indonesia Dengan Amerika Serikat," "Dharmasisya," *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2 (2022): 816–26, <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/21>.

¹³ Anastasia E. Gerungan, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 5 (2016): 69.

a. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja merupakan suatu kontrak yang dibuat antara pemilik bisnis dan karyawan. Dalam perjanjian kerja, setidaknya harus terdapat ketentuan mengenai syarat kerja, hak masing-masing pihak, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Pemilik informasi rahasia perusahaan di dalam perjanjian kerja berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dengan tepat, sementara tanggung jawab karyawan adalah untuk menjaga informasi rahasia tersebut hingga waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja.¹⁴

Perjanjian kerja menetapkan tanggung jawab karyawan untuk menjaga kerahasiaan informasi bisnis pemilik perusahaan atau setidaknya menjelaskan apa saja hal-hal yang dianggap sebagai bisnis yang tidak boleh diketahui umum, telah ditegaskan bahwa ada pengungkapan informasi rahasia mengenai bisnis, ada penjabaran tentang tindakan yang boleh serta tidak boleh diambil untuk melindungi rahasia dagang, masa berlaku perjanjian dan ada penjelasan mengenai jenis tindakan apa saja yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap rahasia perdagangan.

Perjanjian kerja adalah alat yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik bisnis untuk menjaga hak atas informasi rahasia, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketentuan-ketentuan kerja merupakan salah satu hal yang wajib dicantumkan dalam perjanjian kerja, merujuk pada Pasal 54 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang menyatakan “syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh”.

b. Perjanjian Lisensi

Perjanjian lisensi biasanya disusun oleh berbagai pihak yang beroperasi di sektor waralaba sebagai franchisor. Dokumen lisensi ini dibuat oleh franchisor untuk memberikan izin kepada franchisee agar dapat memanfaatkan rahasia bisnis franchisor sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui dalam perjanjian franchisee.¹⁵

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Rahasia Dagang, agar perjanjian lisensi ini memiliki validitas hukum, ia perlu didaftarkan ke Direktorat Jenderal di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada Pasal 8 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yang menyatakan “Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

c. Perjanjian Informasi rahasia dagang berdasarkan kontrak konsultasi

Pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya pasti akan berhubungan dengan profesi konsultan.¹⁶ Terutama karena konsultan sangat penting saat pelaku usaha ingin mengembangkan bisnis yang dijalankannya, sehingga perlunya perlindungan terhadap rahasia dagang harus diatur dengan mencantumkan ketentuan kewajiban bagi konsultan untuk menjaga rahasia tersebut.

¹⁴ Muhammad Dihariantono dan Anas Lutfi, “Penyertaan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja dari Perspektif Hukum Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5, no. 1 (2024).

¹⁵ Zaki Akbar Anwariansyah dan Nur Widiastuti, “Analisis Pengembangan Usaha Dengan Sistem Waralaba Pada Usaha Kuliner Bebek Madura Bema,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 2, no. 1 (2022).

¹⁶ Fakhry Zamzam, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

Beberapa aspek yang krusial dan perlu dijelaskan dalam kesepakatan kerahasiaan dagang berdasarkan perjanjian konsultasi antara lain sejauh mana konsultan berperan dan berpengaruh terhadap bisnis serta informasi rahasia dari pemilik usaha, ada penjelasan dan pengakuan bahwa rahasia bisnis itu benar-benar milik pengusaha, terdapat penjelasan mengenai durasi perjanjian, ada penjelasan mengenai jenis tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap rahasia dagang pemilik usaha, ada rincian mengenai apa yang termasuk dalam objek rahasia bisnis.

d. Perjanjian tertulis untuk merahasiakan

Perjanjian ini adalah sebuah pernyataan dari pihak yang menerima informasi rahasia dagang yang telah setuju dan memberikan izin untuk melindungi rahasia dagang yang dimiliki oleh pihak yang memberikan informasi. Perjanjian kerahasiaan ini sering dipakai dalam berbagai sektor, termasuk dalam hubungan antara pengusaha dan karyawan perusahaan serta hubungan antara perusahaan dan rekan bisnisnya.

Perjanjian Tertulis ini adalah bentuk kesepakatan yang paling disarankan demi kepentingan bukti.¹⁷ Dalam perjanjian kerahasiaan ini, harus memuat setidaknya apa saja yang menjadi objek rahasia dagang, masa berlaku perjanjian, terdapat penjelasan perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ada penjabaran mengenai jenis tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap rahasia perdagangan dan ada penjelasan bahwa informasi perdagangan yang bersifat rahasia telah diungkapkan.

e. Bentuk Upaya Hukum Preventif

Bentuk tindakan hukum yang bersifat represif adalah jenis tindakan hukum yang dapat diambil oleh pemilik rahasia dagang ketika terjadi pelanggaran terhadap rahasia miliknya. Hal ini dikarenakan informasi tersebut sangat penting untuk kegiatan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan secara komersial. Oleh karena itu, diperlukan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran yang terjadi serta perlu juga untuk memberikan efek jera bagi pelanggar rahasia dagang tersebut.¹⁸ Ada beberapa jenis tindakan hukum represif yang dapat diambil, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Mengajukan kasus Perdata di Pengadilan Negeri

Gugatan perdata terkait kasus rahasia dagang bisa diajukan di pengadilan negeri, bukan di pengadilan niaga. Hal ini disebabkan karena undang-undang mengenai rahasia dagang tidak menyebutkan aturan proses di pengadilan niaga, melainkan di pengadilan negeri. Proses hukum dalam kasus rahasia dagang mengikuti aturan hukum acara perdata yang umum, mirip dengan proses dalam kasus perdata lainnya.

Gugatan perdata ditujukan untuk memperoleh kompensasi atas pelanggaran terhadap rahasia dagang dengan menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang Tindakan yang Melanggar Hukum sebagai salah satu landasan penerapannya.¹⁹

¹⁷ Andi Dadi Mashuri Makmur dan Andi Wira Saputra, "Amatan Hukum Perikatan Mengenai Otoritas Memorandum of Understanding (MoU) sebagai Tahapan Pra Kontrak," *Legal Journal of Law* 2, no. 2 (2023).

¹⁸ Haykal Azmi, Fifiana Wisnaeni, dan Irma Cahyaningtyas, "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma)," *Notarius* 14, no. 1 (2021).

¹⁹ Dede Mirza, *Hukum Perdata: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*, 1 ed. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesi, 2024).

2) Mengajukan laporan Pidana ke Kepolisian

Pengaduan dalam konteks hukum pidana dapat dilakukan melalui kepolisian Republik Indonesia oleh pihak yang merasa dirugikan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengenai Rahasia Dagang telah mengatur hal tersebut untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap rahasia dagang. Dalam Undang-Undang yang mengatur Rahasia Dagang, tindakan pelanggaran terhadapnya dikategorikan sebagai delik yang dapat dilaporkan.

Hukuman Pidana ditujukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggar rahasia dagang, dengan harapan supaya Pelaku menerima konsekuensi yang sesuai atas tindakan yang merugikan orang lain dan tidak melakukan kesalahan yang sama di masa mendatang.

3) Alternative Dispute Resolution

Alternatif untuk menyelesaikan perselisihan atau penyelesaian konflik di luar pengadilan bisa menjadi salah satu cara hukum bagi pemilik rahasia dagang dalam mencari keadilan jika terjadi kerugian akibat pelanggaran rahasia dagang.²⁰ Ada beberapa jenis langkah hukum yang bisa diambil, antara lain:

a) Negotiation

Negosiasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk mendekatkan dua kelompok yang tidak sejalan dengan cara melaksanakan dialog demi mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi keduanya.²¹

b) Conciliation

Konsiliasi adalah proses penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga, yang berperan aktif dalam menyusun dan mengusulkan solusi terhadap permasalahan yang ada, yang kemudian diajukan kepada kedua pihak yang berselisih. Apabila kedua pihak yang berselisih tidak dapat mencapai kesepakatan, pihak ketiga akan memberikan usulan untuk menyelesaikan perselisihan. Namun, pihak ketiga tidak memiliki hak untuk memutuskan, melainkan hanya dapat memberikan rekomendasi atau saran yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik dari pihak-pihak yang bersangkutan.²²

c) Mediation

Mediasi adalah metode untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral dalam membantu para pihak mencapai solusi yang adil dan saling menguntungkan. Mediasi merupakan pendekatan penyelesaian masalah dengan persetujuan kedua belah pihak yang berselisih, dengan melibatkan mediator netral untuk mempercepat proses perdamaian. Mediator diharapkan dapat memfasilitasi kedua pihak menuju kesepakatan yang lebih cepat, meskipun mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan menerapkan mediasi, diharapkan

²⁰ Setya Indrawanto, *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang dan Bisnis*, 1 ed. (Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024).

²¹ Ariasa I Putu Jayaningrat, "Keunggulan Negosiasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi," *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 6 (2023).

²² Hadi Tuasikal dan Nonce Kristin Gaman, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dengan Pendekatan Alternative Dispute Resolution Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 2 (2024).

kedua pihak dapat menemukan jalan tengah dalam menghadapi masalah yang ada, yang kemudian dicatat sebagai kesepakatan bersama.²³

d) Arbitration

Arbitrasi merupakan proses penyelesaian isu di mana satu pihak menyerahkan suatu perselisihan atau perbedaan pendapat antara dua individu atau lebih, maupun antara dua kelompok atau lebih, kepada seseorang atau sekelompok ahli yang telah disepakati oleh semua pihak, agar dapat mencapai sebuah keputusan yang bersifat final dan mengikat.²⁴

Langkah-langkah PT. Haifa Paraestetiderma untuk Melindungi Rahasia Dagang

PT. Haifa Paraestetiderma bahwa alasan mengapa direktur perlu memasukkan klausul perlindungan rahasia komersial dalam kontrak kerja mereka hanya dilakukan untuk karyawan tertentu yang memainkan peran yang sangat penting di perusahaan karena mereka menerima pengungkapan rahasia dagang pemilik.

Karyawan dipilih untuk perusahaan karena kemampuan mereka dan hasil kinerja selama layanan tenaga kerja. Karyawan tertentu adalah karyawan tepercaya perusahaan untuk mengisi industri kosmetik dan produk perawatan kulit kewirausahaan di bawah naungan PT. Haifa Ageterma. Posisi tertentu dianggap penting karena mereka menerima pengungkapan informasi rahasia bisnis tentang aktor ekonomi. Ada beberapa alasan mengapa ini dianggap sebagai rahasia bisnis:

- a. Pemilik bisnis memiliki informasi rahasia terkait dengan produk kecantikan dan perawatan kulit dari PT. Haifa Paraestetiderma, yang mencakup metode atau langkah-langkah produksi, penyedia bahan, rincian bahan, serta proporsi bahan yang ada dalam produk kosmetiknya.
- b. Rahasia bisnis itu adalah kekayaan intelektual milik pemiliknya;
- c. Kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang tidak bersifat publik karena biasanya tidak diperoleh melalui pendidikan formal yang umum;
- d. Produk kosmetik serta perawatan kulit dari PT. Haifa Paraestetiderma diproduksi secara mandiri. Perusahaan ini telah terdaftar secara resmi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-30186. AHA. 01. 01. TAHUN2008, serta telah memperoleh izin operasional pabrik berupa izin kosmetik dengan nomor HK. 07. IKOS/V/317/12 dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Alamat pabrik PT. Haifa Paraestetiderma terletak di Jalan Sanjaya 2 RT 01 RW 01, Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;
- e. Produk kecantikan dan perawatan kulit dari PT. Haifa Paraestetiderma telah resmi terdaftar sebagai merek di direktorat jenderal kekayaan intelektual dengan nama "HAYFA" yang memiliki nomor permohonan D092019042998;

²³ Dwi Julica Sari dkk., "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Studi Kasus PT Panelindo Makmur Sentosa," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2025).

²⁴ Retno Sari Dewi, Adhellia Nabilah Harir Putri, dan Nanda Safira Purwaningrum, "Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Penyelesaian Sengketa Arbitrase," *Yustitiabelen* 11, no. 1 (2025).

- f. Produk kecantikan dan perawatan kulit PT. Haifa Paraestetiderma hanya tersedia untuk dibeli melalui PT. Haifa Paraestetiderma sehingga tidak dijual secara bebas di pasaran.

Rahasia bisnis yang dimiliki oleh PT. Haifa Paraestetiderma dapat diterangkan sebagai berikut:

- 1) Kekayaan intelektual yang ada pada PT. Haifa Paraestetiderma memiliki nilai ekonomi, sebab jika rahasia dagang dilanggar, hal tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi perusahaan terbatas itu;
- 2) PT. Haifa Paraestetiderma telah melakukan berbagai tindakan yang diperlukan untuk mengungkapkan rahasia dagang dengan cara yang sesuai demi melindungi hak atas kekayaan intelektual yang dimilikinya. Ini termasuk penyusunan perjanjian kerja dengan karyawan tertentu yang dianggap dapat dipercaya, yang mencakup klausul berikut:
 - (a) Mengharuskan karyawan untuk menjaga kerahasiaan informasi bisnis PT. Haifa Paraestetiderma selama masih bekerja dan setelah hubungan kerja berakhir;
 - (b) Mencegah karyawan untuk menjabat di perusahaan lain yang menjalankan usaha sejenis hingga dua tahun setelah kontrak selesai;
 - (c) Mengharamkan karyawan untuk memulai bisnis di sektor yang sama dengan PT. Haifa Paraestetiderma hingga dua tahun setelah kontrak selesai;
 - (d) Melarang karyawan bekerja rangkap;
 - (e) Memberikan izin kepada perusahaan untuk mengetahui lokasi pekerjaan baru mantan karyawan selama dua tahun setelah kontrak selesai;
 - (f) Jika muncul suatu persoalan, maka harus diatasi secara musyawarah. Namun, jika tidak berhasil, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum di pengadilan setempat.

Selain bentuk tindakan hukum dalam perjanjian kerja yang mengatur perlindungan hukum atas rahasia dagang, pemilik PT. Haifa Paraestetiderma juga mengambil beberapa langkah hukum untuk menghindari pelanggaran terhadap rahasia dagang, antara lain sebagai berikut:

- (1) Dari jumlah keseluruhan 20 karyawan di pabrik PT. Haifa Paraestetiderma, hanya terdapat 3 orang yang memegang posisi krusial seperti manajer pabrik, kepala produksi, dan kepala pengawasan kualitas yang mendapatkan akses terhadap informasi rahasia perusahaan;
- (2) Ketiga staf yang terpercaya itu mendapatkan informasi mengenai rahasia bisnis dari pemilik rahasia dagang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atas perintah, arahan, dan bimbingan Direktur PT. Haifa Paraestetiderma yang dilakukan pada suatu ruangan khusus yang terpisah dari karyawan lainnya;
- (3) Di dalam ruangan khusus untuk pemimpin itu terdapat pengumuman yang mengatakan "kecuali untuk pemimpin, dilarang masuk";
- (4) Kunci untuk ruang khusus pemimpin diserahkan langsung kepada Direktur PT. Haifa Paraestetiderma setiap kali jam kerja selesai.

- (5) Seluruh dokumen rahasia dagang disimpan secara khusus diruangan kerja pimpinan pabrik industri PT. Haifa Paraestetiderma;
- (6) Tiga karyawan yang dipilih untuk menerima informasi rahasia bisnis hanya diberikan informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka sehingga tidak melibatkan divisi lainnya;
- (7) Ada ketentuan di perusahaan PT. Haifa Paraestetiderma yang melarang satu divisi untuk terlibat dalam urusan pekerjaan divisi lain di PT. Haifa Paraestetiderma untuk mencegah penyebaran informasi rahasia bisnis;
- (8) Ada sejumlah kecil produk kosmetik dan perawatan kulit yang belum dapat diproduksi secara mandiri oleh PT. Haifa Paraestetiderma, sehingga mereka harus membeli dari mitra perusahaan. Untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut, Direktur PT. Haifa Paraestetiderma menjalin perjanjian kerahasiaan dengan mitra perusahaan, yang mengharuskan mereka untuk tidak menjual bahan-bahan serupa kepada pihak ketiga. Selain itu, Direktur juga menetapkan kewajiban bagi mitra untuk menjaga dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada siapapun di luar pihak ketiga;
- (9) Direktur PT. Haifa Paraestetiderma menyusun buku pedoman operasional untuk prosedur pengobatan sebagai acuan bagi semua tenaga kesehatan dalam memberikan layanan medis. Buku itu hanya memuat kode-kode obat yang telah disusun oleh Pemilik PT. Haifa Paraestetiderma.
- (10) Rahasia bisnis PT. Haifa Paraestetiderma tidak dipahami oleh publik secara luas karena data tersebut sepenuhnya merupakan hasil kekayaan intelektual milik PT. Haifa Paraestetiderma;
- (11) Data rahasia bisnis ini sangat bermanfaat untuk memproduksi kosmetik dan produk perawatan kulit oleh PT. Haifa Paraestetiderma.

Pabrik pembuatan kosmetik dan produk perawatan kulit PT. Haifa Paraestetiderma didirikan untuk memenuhi permintaan produk kosmetik dan perawatan kulit dari klinik kecantikan Hayfa Beauty Skin Care. Produk-produk ini akan disalurkan kepada pasien melalui klinik tersebut, sehingga memberikan manfaat dalam menghasilkan dan meningkatkan keuntungan untuk para pelaku bisnis.²⁵

Kesesuaian dengan Undang-Undang Rahasia Dagang

Langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Haifa Paraestetiderma dalam melindungi rahasia dagangnya dapat dianalisis dari segi kesesuaiannya dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Berdasarkan Pasal 3 undang-undang tersebut, Rahasia Dagang memiliki beberapa perbedaan apabila dibandingkan dengan kekayaan intelektual lainnya, seperti halnya Rahasia Dagang tidak perlu didaftarkan atau diumumkan karena sifatnya yang bersifat privat dan tidak diwajibkan untuk menunjukkan unsur kebaruan agar bisa mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Selain itu, bentuk perlindungan untuk Rahasia Dagang bisa

²⁵ Azmi, Wisnaeni, dan Cahyaningtyas, "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma)."

diperoleh melalui kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang terlibat. Ada tiga kriteria informasi yang dapat diakui sebagai Rahasia Dagang, yaitu:²⁶

- a. Informasi tersebut tidak diketahui oleh masyarakat umum;
- b. Informasi tersebut memberikan manfaat dari sisi ekonomi; dan
- c. Informasi tersebut dijaga kerahasiaannya.

Rahasia Dagang merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi tinggi dalam perkembangan kegiatan usaha di Indonesia. Nilai ekonomi yang cukup tinggi dari suatu Rahasia Dagang melekat karena adanya formula atau informasi yang sengaja untuk tidak diketahui khalayak umum.

Informasi rahasia yang dimiliki oleh pemilik PT. Haifa Paraestetiderma merupakan jenis informasi yang secara layak dan sepatutnya mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum. Informasi tersebut telah memenuhi kriteria rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pertama, informasi yang dimiliki PT. Haifa Paraestetiderma dapat dikategorikan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum.

Informasi tersebut terbatas hanya diakses oleh pihak-pihak internal tertentu dan tidak disebarluaskan ke publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi ini, seperti formula produk atau strategi pemasaran khusus, secara inheren memiliki nilai ekonomi karena menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan di industri kosmetik. Kedua, unsur nilai ekonomi juga tampak dari pentingnya informasi tersebut dalam menunjang profitabilitas dan posisi pasar perusahaan. Kehilangan informasi tersebut, misalnya karena dibocorkan ke pihak kompetitor, akan sangat mungkin merugikan perusahaan baik secara finansial maupun reputasional.

Ketiga, unsur dijaga kerahasiaannya terlihat dari mekanisme internal yang diterapkan PT. Haifa, seperti pembatasan akses informasi, penggunaan sistem digital dengan kata sandi, dan pengaturan internal yang ketat. Meskipun perjanjian belum disebutkan secara eksplisit dalam bagian ini, tindakan-tindakan tersebut mencerminkan itikad untuk menjaga informasi tetap bersifat rahasia, yang menjadi salah satu indikator penting dalam hukum positif.

Dari sisi perlindungan hukum, apabila terjadi pelanggaran atas rahasia dagang tersebut, PT. Haifa dapat menempuh upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Rahasia Dagang. Hal ini mencakup gugatan secara perdata untuk meminta ganti rugi, atau langkah pidana jika ada unsur kesengajaan dalam pengungkapan atau pencurian informasi. Kemungkinan ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah menyiapkan jalur hukum apabila hak-haknya dilanggar.

Terakhir, jika dilihat dari strategi keseluruhan, langkah-langkah yang dilakukan PT. Haifa dapat dinilai cukup representatif dalam membuktikan bahwa perlindungan rahasia dagang benar-benar diupayakan. Secara yuridis, adanya sistem pengamanan dan pembatasan akses bisa dianggap sebagai bukti bahwa perusahaan telah mengambil

²⁶ Aurelia Salsabilla Novalika, Ranti Fauza Mayana, dan Rika Ratna Permata, "Urgensi Pengaturan Tindakan Pelarangan Penjualan Produk Hasil Pelanggaran Rahasia Dagang Berdasarkan Perbandingan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Directive (EU) 2016/943," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3, no. 3 (2024).

langkah nyata dalam melindungi informasi pentingnya. Hal ini akan menjadi poin kuat jika suatu saat perusahaan harus membuktikan bahwa kerahasiaan informasi telah dijaga sesuai standar hukum yang berlaku.

4. KESIMPULAN

PT. Haifa Paraestetiderma melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari pelanggaran rahasia dagang. Pengungkapan data rahasia setelah adanya kesepakatan, baik lisan maupun tertulis, termasuk pelanggaran. Perjanjian tertulis sangat disarankan sebagai bentuk perlindungan hukum karena memiliki validitas hukum yang tinggi. Jenis dokumen resmi yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan informasi bisnis meliputi: perjanjian kerja, perjanjian lisensi, perjanjian Informasi rahasia dagang berdasarkan kontrak konsultasi, perjanjian tertulis untuk dirahasiakan, dan bentuk Upaya Hukum Preventif.

PT. Haifa Paraestetiderma melindungi rahasia dagangnya melalui klausul kerahasiaan dalam kontrak kerja karyawan kunci, yang mencakup metode produksi, detail bahan, dan proporsi formula produk kosmetik yang bernilai ekonomi tinggi dan diproduksi mandiri. Perjanjian ini mewajibkan menjaga kerahasiaan informasi bisnis selama dan setelah masa kerja, serta melarang persaingan atau kerja rangkap. Akses informasi sangat dibatasi hanya untuk 3 dari 20 karyawan kunci di ruangan khusus yang terkunci, dengan dokumen rahasia dagang disimpan di ruang pimpinan. Informasi dibagikan sesuai tugas dan tanggung jawab divisi, dengan larangan antar-divisi untuk mencegah penyebaran. Perusahaan juga membuat perjanjian kerahasiaan dengan mitra untuk produk yang tidak diproduksi sendiri dan menyusun buku pedoman operasional dengan kode-kode obat untuk menjaga formulasi.

Langkah-langkah PT. Haifa Paraestetiderma sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia dagang tidak perlu didaftarkan atau diumumkan, tidak diwajibkan unsur kebaruan, dan perlindungannya dapat diperoleh melalui kesepakatan tertulis. Informasi rahasia dagang harus memenuhi tiga kriteria: tidak diketahui masyarakat umum, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Informasi PT. Haifa Paraestetiderma memenuhi kriteria ini karena terbatas aksesnya, memiliki nilai ekonomi sebagai keunggulan kompetitif, dan dijaga kerahasiaannya melalui mekanisme internal yang ketat (pembatasan akses, pengaturan internal). Jika terjadi pelanggaran, PT. Haifa dapat menempuh upaya hukum perdata (ganti rugi) atau pidana (jika ada kesengajaan) sesuai Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Rahasia Dagang. Secara keseluruhan, strategi PT. Haifa Paraestetiderma dinilai cukup representatif dan yuridis untuk membuktikan upaya perlindungan rahasia dagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayunistia, Sinta, Rian Armansyah, and Ujang Badru. "Peran Hak Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Perlindungan Karya Kreatif Di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research* 2, no. 2 (2025).
- Bgdan, Robert. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to Social Sciences*. New York: John Wiley & Sons, 2025.

- Dianti, Yira. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, 5–24.
- Fadillah, Rafly Nauval. "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Febrina, Monica Yesica. "Perbandingan Hukum Rahasia Dagang Indonesia Dengan Amerika Serikat," "Dharmasiswa." *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2 (2022): 816–26. <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/21>.
- Gerungan, Anastasia E. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 5 (2016): 69.
- Hidayanti, S. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Di Indonesia." *Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* 3 (2021): 40–41.
- Hikmah, Faidatul, and Andri Yanto. "Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Studi Kasus Pembocoran Rahasia Dagang Racikan Kopi CV Bintang Harapan)." *Jurnal Hukum Spektrum* 19, no. 2 (2022).
- Meisanti Citra Swari, N. P, and P. E. Tanaya. "Pelanggaran Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Perusahaan Transportasi BUMN." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10, no. 10 (2022): 2246. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p04>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Saputra, Andi. "Bocorkan Rahasia Dagang Racikan Kopi, Hi Pin Dibui." *detikNews*, 2018. <https://news.detik.com/berita/d-4289403/bocorkan-rahasia-dagang-racikan-kopi-hi-pin-dibui>.
- Semaun, Syahriyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang." *Jurnal Hukum Diktum* 3, no. 1 (2011): 32.
- Setiawan, Reza, Daud Dwi Pandu, Cinthia Tasyva Zetira, and Sapira Dini Azahra. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Perusahaan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan." *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (2023): 80–84.